

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Aspek krusial dalam eksistensi bangsa adalah perpajakan. Mayoritas tugas pemerintahan akan sulit dipenuhi tanpa pajak. Terutama ketika pertumbuhan sedang dipraktikkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menambahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber daya nasional yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan, inovasi, dan keberhasilan suatu bangsa. Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat besarnya penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam upaya agar lebih banyak masyarakat membayar pajak negara secara adil, pemerintah dapat mencapai hal ini, misalnya dengan menurunkan tarif pajak. Namun dalam praktiknya, cita-cita pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak setiap

---

<sup>1</sup> Annisa Alfahira Zaenuddin dan Dyarini Binti Thamrin, “Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Instusional Terhadap Tax Avoidance” *Jurnal Akuntansi dan Governance*, Vol. 3(2), 2023, 140.

tahunnya belum terpenuhi karena kebijakan pemerintah yang tidak efektif, kesalahpahaman wajib pajak mengenai tugas pembayaran pajaknya, serta adanya disparitas kepentingan antara pemerintah dan pemerintah. badan hukum; Pajak dipandang sebagai pendapatan oleh pemerintah. Karena beban pajak yang dibebankan kepada badan usaha sebagai pembayar pajak dan potensi dampaknya terhadap laba bersih, banyak badan usaha yang ingin membayar pajak sesedikit mungkin. Negara menggunakan dana tersebut untuk membiayai operasional pemerintah.

Kepentingan pemerintah dan kepentingan wajib pajak tidaklah sama. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pengumpulan pajak karena pembayaran pajak membantu menyokong sebagian besar negara, meskipun sebagian besar pembayar pajak melihat pajak sebagai suatu kesulitan dan ingin membayar pajak sesedikit mungkin karena mengurangi kemampuan ekonomi mereka. Menurut akuntansi, pajak adalah biaya yang akan menurunkan laba bersih suatu bisnis, yang merupakan kebalikan dari tujuan yang ingin dicapai perusahaan: meningkatkan laba. Namun perusahaan dengan persentase leverage yang terlalu rendah dan statis juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengalami kemajuan dan tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal. Rasio leverage yang tinggi merupakan indikasi lemahnya posisi keuangan organisasi. Oleh karena itu, rasio leverage yang ideal (di bawah 100%) untuk suatu perusahaan menunjukkan situasi keuangan yang aman.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran pajak", *Jurnal riset Akuntansi* Vol. 1 No. 1, 2021, 60.

Penghindaran pajak merupakan strategi hukum yang dipandang menguntungkan oleh wajib pajak karena tidak melanggar hukum dan berupaya menurunkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Permasalahan dengan peraturan dan undang-undang yang ada saat ini adalah bahwa beberapa peraturan dan undang-undang tersebut hanya menjelaskan secara lengkap peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga memberikan ruang bagi sektor bisnis untuk mengambil keuntungan dari dan undang-undang tersebut. Penghindaran pajak diperbolehkan karena KUP tidak melanggar hukum, namun pemerintah menentangnya karena dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi negara. Pemerintah harus mewaspadaai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak.<sup>3</sup>

Rasio yang disebut *leverage* mengevaluasi seberapa sukses utang jangka panjang dan pendek dapat digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Leverage dapat menjadi ukuran atau aturan praktis untuk menilai kapasitas perusahaan dalam membiayai utangnya. Perusahaan akan diharuskan membayar biaya bunga ketika tingkat hutang meningkat. Komponen bunga akan menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan, atau dengan kata lain, tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sementara itu, penghindaran pajak sering terjadi jika angka CETR rendah.<sup>4</sup>

---

3 Abdul Malik, Ariyanti Pratiwi, Nana Umdiana, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance", *LAWSUIT Jurnal Perpajakan* Vol.1 No. 2.

4 Yohanes Fransisca Sharly, "Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, dan Faktor lainnya Terhadap Tax Avoidance", *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol.2 No.2, Juni 2022, 550.

Perusahaan merupakan wajib pajak, oleh karena itu ukuran suatu perusahaan diyakini mempengaruhi seberapa baik perusahaan tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya dan berdampak pada penghindaran pajak. Menurut total aset, ukuran log, dan faktor lainnya, suatu perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecil menurut ukuran perusahaannya. Ukuran perusahaan berkorelasi dengan total asetnya. Besar kecilnya bisnis akan mempengaruhi rumitnya transaksi. Dibandingkan dengan bisnis dengan total aset lebih sedikit, bisnis dengan total aset lebih banyak seringkali memiliki potensi lebih tinggi dan kemampuan menghasilkan keuntungan lebih stabil. Memiliki pendapatan yang cukup besar dan stabil dinilai menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk menghindari pembayaran pajak. Sementara itu, penggelapan pajak yang signifikan diperkirakan terjadi jika angka CETR tinggi.

Profitabilitas adalah tanda kinerja suatu bisnis. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu. Salah satu metrik yang digunakan untuk menilai profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). ROA merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh suatu perusahaan bergantung pada seberapa baik penilaian kesehatan keuangannya. Keuntungan meningkat ketika perusahaan mengelola asetnya dengan lebih efisien. Perusahaan yang mempunyai pendapatan besar harus membayar pajak lebih besar, sehingga sering menggunakan teknik penghindaran

pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penghindaran pajak dianggap biasa terjadi jika nilai CETR rendah.<sup>5</sup>

Untuk menentukan penghindaran pajak, gunakan tarif pajak efektif tunai (CETR). Pendapatan sebelum pajak ditambah biaya terkait pajak sama dengan CETR. Metrik ini digunakan karena dianggap lebih akurat mencerminkan realitas operasi penghindaran pajak, meskipun faktanya CETR tidak berpengaruh pada estimasi seperti perlindungan pajak. Ketika CETR naik dan mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, terjadi penurunan kuantitas penggelapan pajak badan. Di sisi lain, tingkat persentase CETR menurun ketika jumlah pelaku usaha yang melakukan penghindaran pajak menurun. Penghindaran pajak secara teknis tidak melanggar hukum (ilegal), karena merupakan kegiatan halal yang aman dilakukan oleh wajib pajak karena mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.<sup>6</sup>

Penghindaran pajak terjadi akibat rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan negara. Faktor internal dan eksternal sama-sama berkontribusi terhadap penggelapan dan penghindaran pajak. Kurangnya pendidikan, lemahnya pengawasan, buruknya kinerja pemerintah, dan lemahnya penegakan hukum merupakan contoh dari variabel internal. Regulasi merupakan salah satu contoh faktor eksternal. Salah satu upaya pemerintah untuk memerangi praktik industri perpajakan yang mengurangi

---

5 Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance", *AKUNTABEL*, 17 (2), 2020, 291-292

6 Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014", dalam *Jurnal Akuntansi*, Volume XX, no 03, September 2016, 381

pendapatan negara adalah dengan melakukan regulasi. Beberapa faktor tambahan, antara lain strategi bisnis, ukuran perusahaan, konsentrasi aset tetap, leverage, kompensasi eksekutif, transfer pricing, profitabilitas, koneksi politik, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, kepemilikan institusional, dan lain-lain, juga dapat berdampak pada penghindaran pajak. Fitur kelembagaan, perusahaan, dan perusahaan, serta komite audit. Elemen-elemen ini mungkin mendorong dan menghalangi penghindaran pajak.<sup>7</sup>

**Gambar 1.1**



Sumber: Data Exel, 2023

Grafik batang di atas menunjukkan bahwa penerimaan negara yang merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia mengalami penurunan akibat adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah. Dalam dolar riil atau Rp 1.072,1 triliun atau 89,4% dari tujuan APBN, sebenarnya pajak telah dipungut

<sup>7</sup> Ibid,14

pada tahun 2020. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat 14,7% dibandingkan realisasi tahun 2020. Pada tahun 2022, penerimaan pajak kemungkinan sebesar Rp2.266,2 triliun atau 115,9% dari target APBN.

Pemerintah berupaya mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan memperluas basis pajak dan terus mendukung perekonomian nasional melalui implementasi rencana strategis 2020-2024. Tax Justice Network melaporkan situasi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak wajib pajak badan dan memperkirakan bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan kehilangan pendapatan pajak setara dengan Rp69,1 triliun (atau US\$4,86 miliar) sebagai akibat dari teknik penghindaran pajak. Di Asia, sektor swasta berada di peringkat keempat, di belakang Tiongkok, India, dan Jepang.

Meningkatnya penghindaran pajak yang dialami banyak negara, termasuk Indonesia, dan berdampak pada kerugian negara, menjadi inspirasi penelitian ini. Studi ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena industri makanan dan minuman dipandang tangguh dan menunjukkan peningkatan pembayaran pajak yang cukup besar meskipun terdapat tantangan ekonomi yang disebabkan oleh wabah Covid-19. Sektor makanan dan minuman, yang juga merupakan tempat terkonsentrasinya kepatuhan pajak material, merupakan sektor yang memperluas basis pajaknya. Hal itu dijelaskan rencana dalam laporan kinerja Dirjen Pajak tahun 2020. Kemungkinan penurunan kewajiban perpajakan bagi pelaku korporasi di industri

makanan dan minuman diulas dalam esai ini, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun dua tahun sebelum pandemi.<sup>8</sup>

Namun, dunia usaha mungkin tidak selalu memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan pengumpulan pajak yang dilakukan pemerintah. Karena pajak dianggap menurunkan pendapatan atau laba bersih perusahaan, perusahaan selalu ingin membayar pajak sesedikit mungkin. Untuk mendukung operasional pemerintah, pemerintah menginginkan pajak setinggi-tingginya.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage*, berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
2. Apakah Ukuran Perusahaan, berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
3. Apakah *Return On Assets*, berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?

---

<sup>8</sup> Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini, "penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bei sebelum dan selama covid -2019", Universitas Dharma Andalas, *Jurnal ekonomi dan bisnis Dharma Andalas*, VOL. 25 No. 1 (januari 2023), 12.



4. Apakah *leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Return On Assets* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage*, secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Return On Assets* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Return On Assets* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022?

### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi Penelitian adalah hipotesis atau dalil mendasar mengenai suatu topik penelitian yang kebenarannya telah ditentukan oleh peneliti. Dan asumsi-asumsi yang mendasari penelitian ini sangat penting untuk mendukung permasalahan yang harus diselidiki.

*Tax avoidance* di pengaruhi oleh *leverage*<sup>9</sup>, ukuran perusahaan<sup>10</sup> dan *return on assets*<sup>11</sup>

Beban pajak yang dibutuhkan perusahaan akan turun karena adanya komponen bunga, yang juga menurunkan laba sebelum pajak yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan jumlah penghindaran pajak. Lebih lanjut, pendapatan yang konsisten dan besar diperkirakan mendorong dunia usaha untuk menggunakan teknik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena peningkatan laba mengharuskan perusahaan membayar pajak lebih besar, dan penghindaran pajak diperkirakan akan meningkat ketika CTER rendah.

Penelitian ini menggunakan *leverage* yang di khususkan pada DER, ukuran perusahaan yang di khususkan pada jumlah aset, *return on assets* merupakan rasio dari profitabilitas, sedangkan *variable* yang lain dianggap konstan atau *Cateris Paribus*.

## **E. Hipotesis Penelitian**

---

9 Ibid, 297.

10 Wahyudi Saputra, Desmiawati, Yuneita Anisma, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018)", *JOM FEKON* Vol. 1 No. 2 Oktober 2020.6

11 Ibid, 34

1. H1: *Leverage* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. H2: Ukuran Perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. H3: *Return on assets* secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. H: *Lverage*, Ukuran Perusahaan dan *return on assets* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah pasti memiliki kegunaan atau manfaat yang sangat besar pengaruhnya, baik secara teoritis atau praktis.

##### **1. Manfaat secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah keilmuan yang dimiliki.

##### **2. Manfaat secara praktis**

###### **1. Bagi peneliti**

untuk mempelajari lebih lanjut tentang penghindaran pajak dan menemukan sumber daya tambahan untuk menghasilkan penelitian yang mendalam bagi penulis selanjutnya.

###### **2. Bagi perusahaan / Manajemen**

Untuk mencegah penghindaran pajak, dunia usaha harus memberikan perhatian lebih besar dalam menerapkan mekanisme leverage dalam operasi mereka.

### 3. Bagi investor

Investor mungkin merasa lebih aman dalam mengambil keputusan investasi jika mereka memiliki informasi dari penelitian ini untuk membantu mereka mengevaluasi penghindaran pajak pada perusahaan yang *go public*.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Kajian yang akan dibahas tentunya mempunyai kendala-kendala sesuai dengan uraian masalah yang telah disampaikan di atas. Jadi, hanya variabel independen—seperti leverage, yang khusus untuk DER (X1), ukuran perusahaan, yang khusus untuk total aset (X2), return on assets, yang merupakan ukuran profitabilitas (X3), dan penghindaran pajak, yang dapat digunakan. yang dihitung menggunakan CETR (Y)—dimasukkan dalam analisis ini. Perusahaan produksi makanan dan minuman yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 termasuk dalam industri yang diteliti.

## **H. Definisi Istilah**

Adanya definisi istilah iniguna menghindarkan perbedaan pengertian atau ketidakjelasan makna pada penelitian ini. Untuk memahami terminologi yang

digunakan dalam penelitian ini, sejumlah konsep harus didefinisikan atau diterjemahkan. Dan dapat memperoleh pemahaman yang sejalan dengan penulis.

Dalam penelitian ini terdapat 4 istilah yaitu:

1. Jumlah aset yang digunakan untuk membiayai utang diukur dengan *leverage*. Menurut Schiper, dunia usaha harus memberikan informasi dengan integritas maksimal jika ingin menghilangkan kekhawatiran pemegang obligasi mengenai pemenuhan kewajiban hukumnya sebagai kreditor.
2. Skala yang disebut dengan ukuran perusahaan digunakan untuk mengkategorikan ukuran entitas suatu perusahaan. Jumlah informasi yang diungkapkan suatu perusahaan dalam laporan keuangannya dapat bervariasi tergantung pada ukurannya. Perusahaan besar seringkali memberikan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil. karena terdapat lebih banyak bahaya politik bagi usaha besar dibandingkan usaha kecil.
3. Pengembalian aset adalah metrik yang digunakan di bidang keuangan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan uang dari asetnya. Profitabilitas suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dapat ditentukan dengan melihat rasio laba bersih terhadap total aset (ROA).
4. Penghindaran pajak adalah strategi hukum yang digunakan oleh individu atau badan usaha untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan terkait atau kekurangan lainnya. Penghindaran pajak sering kali dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi, seperti memindahkan pendapatan

perusahaan ke daerah dengan tarif pajak lebih rendah, menerapkan rencana pengurangan pajak, memanfaatkan undang-undang pengurangan pajak, atau memanfaatkan undang-undang investasi.

### I. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini yaitu:

**Tabel. 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel terkait	Hasil penelitian
1	Ida Ayu Rosa. <sup>12</sup>	Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.	Dependent: Tax avoidance Independen: return on assets, leverage sales growth, kepemilikan instutisional	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Lustina Rima Masrurroch. <sup>13</sup>	Profitabilitas, <i>corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Intensitas Modal terhadap	Dependen: Penghindaran pajak Independen: Profitabilitas, <i>corporate Governance</i> , Ukuran perusahaan, Intensitas Modal.	Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghidaran pajak, <i>Leverage</i> , <i>corporate</i>

<sup>12</sup> Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14 No. 3, 2016. 16

<sup>13</sup> Lustina Rima Masrurroch, "Pengaruh profitabilitas, Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaandan Intensitas Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi*, VOL. 17 No.1, 2021. 30

		Pennghindaran pajak.		<i>governance</i> , Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Ni Putu Ayu Widiyani. <sup>14</sup>	Pengaruh <i>Leverage</i> , Umur perusahaan, Profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Dependent: <i>Tax avoidance</i> Independent: <i>Leverage</i> , Umur perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan penjualan	<i>Lverage</i> . Umur perusahaan, Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidan</i> . Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Imade Aditya Nugrahitha dan Herkulanus Bambang Suprasto. <sup>15</sup>	Pengaruh Profitabilitas <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Karakter Eksekutif pada <i>tax avoidance</i> .	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governanace</i> , Karakter Eksekutif.	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Lverage</i> Berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

<sup>14</sup> Ni Putu Ayu Widiyani, "Pengaruh *Leverage*, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*", *jurnal Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2019, 27

<sup>15</sup> Imade Aditya Nugrahitha dan Herkulanus Bambang Suprasto, "Pengaruh Profitabilitas, *Lverage*, *Corporate Governance* dan Karakter Eksekutif pada *Tax Avoidance*", *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 2, 2018, 27.

				Karakter Eksekutif berpengaru h positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>
--	--	--	--	---